

Sukses Jakarta untuk Indonesia



enjoy
jakarta



Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan & Hari Raya Idulfitri 1444 H/2023 M

Sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-0009/SE/2023 Tanggal 21 Maret 2023

Jakarta
kota kolaborasi

Jenis usaha pariwisata tertentu yang berdiri sendiri (stand alone) wajib tutup pada 1 (satu) hari sebelum bulan suci Ramadan sampai dengan 1 hari setelah hari kedua Hari Raya Idulfitri, yaitu:

- Kelab Malam
- Diskotek
- Mandi Uap
- Rumah Pijat
- Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa
- Bar/Rumah Minum yang terdapat pada kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, serta arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/ atau elektronik untuk orang dewasa, karaoke, dan rumah billiar/bola sodok.

Kecuali bagi Kelab malam dan diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang 4 (empat) dan area kawasan komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit. Adapun usaha pariwisata tertentu dimaksud **wajib tutup saat:**

- 1 (satu) hari sebelum bulan suci Ramadan;
- Hari pertama bulan suci Ramadan;
- Malam Nuzulul Qur'an;
- 1 (satu) hari sebelum Hari Raya
- Idulfitri/Malam Takbiran;
- Hari pertama dan hari kedua Hari Raya Idulfitri.



Karaoke

- Karaoke eksekutif Jam operasional 20.30 – 24.00 WIB
- Karaoke keluarga jam operasional 14.00 – 24.00 WIB



Billiar

Rumah Billiar/bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan suci Ramadan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke eksekutif mulai pukul 20.30 – 24.00 WIB.
- Berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan, dan bar/rumah minum pukul 11.00 – 24.00 WIB.

Pemilik/penanggung jawab usaha pariwisata di atas harus melakukan proses pembayaran **(closed bill) 1 (satu) jam sebelum waktu tutup** penyelenggaraan usaha

Waktu penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu yang berada di hotel minimal bintang 4 (empat) dan area komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Klub Malam - pukul 20.30 - 24.00 WIB.
- b. Diskotek - pukul 20.30 - 24.00 WIB.
- c. Mandi Uap - pukul 11.00 - 23.00 WIB.
- d. Rumah Pijat - pukul 11.00 - 23.00 WIB.
- e. Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa mulai pukul 11.00 - 24.00 WIB.
- f. Bar/Rumah Minum yang berdiri sendiri - pukul 11.00 - 24.00 WIB.
- g. Bar/Rumah Minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya.

Pemilik/penanggung jawab usaha pariwisata tertentu harus melakukan proses pembayaran **(closed bill) 1 (satu) jam sebelum waktu tutup** penyelenggaraan usaha



enjoy
Jakarta



Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- Dilarang memasang reklame/poster/publikasi/serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi, dan erotisme.
- Dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
- Dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun.
- Dilarang memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba.
- Harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
- Mengharuskan setiap karyawan dan pengunjung berpakaian sopan.
- Untuk usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini, dihimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh.



Sanksi bagi setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 Maret 2023

Kepada
Yth. Para Pemilik / Penanggung
Jawab Usaha Pariwisata
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
PADA BULAN SUCI RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 1444 H/2023 M**

Dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 H/2023 M serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, sekaligus memberikan edukasi kepada pemilik / penanggung jawab usaha pariwisata dan masyarakat, maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Jenis usaha pariwisata tertentu yang berdiri sendiri (*stand alone*) wajib tutup pada 1 (satu) hari sebelum Bulan Suci Ramadan sampai dengan 1 (satu) hari setelah hari kedua Hari Raya Idul Fitri, yaitu:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. mandi uap;
 - d. rumah pijat;
 - e. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa; dan
 - f. bar/ rumah minum yang terdapat pada kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa, karaoke, dan rumah billiar/bola sodok.



2. Seluruh kegiatan usaha pariwisata lainnya yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan merupakan satu kesatuan dalam satu ruangan dinyatakan harus tutup.
3. Usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang diselenggarakan di hotel bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
4. Khusus usaha kelab malam dan diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang 4 (empat) dan kawasan komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
5. Waktu penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelab malam mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b. diskotek mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - c. mandi uap mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - d. rumah pijat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - e. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - f. bar/ rumah minum yang berdiri sendiri mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 - g. bar/ rumah minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e.
6. Usaha karaoke eksekutif dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan untuk usaha karaoke keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
7. Usaha rumah billiar/bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 - b. yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.




8. Pemilik / penanggung jawab pada seluruh usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) harus melakukan proses pembayaran (*closed bill*) 1 (satu) jam sebelum waktu tutup penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh).
9. Usaha pariwisata tertentu dan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) wajib tutup pada :
 - a. 1 (satu) hari sebelum Bulan Suci Ramadan;
 - b. hari pertama Bulan Suci Ramadan;
 - c. malam Nuzulul Qur'an;
 - d. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran; dan
 - e. hari pertama dan hari kedua Hari Raya Idul Fitri.
10. Selain wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 9 (sembilan) setiap penyelenggaraan usaha pariwisata :
 - a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi/serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi, dan erotisme;
 - b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun;
 - d. dilarang memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba;
 - e. harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri;
 - f. mengharuskan setiap karyawan dan pengunjung berpakaian sopan; dan
 - g. untuk usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini, dihimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini tetap menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti ketentuan terkait penanganan penanggulangan kewaspadaan penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Panglima Kodam Militer Jayakarta
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi
20. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
21. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi.